



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 730 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARAREL ATAU PANEL  
DI TINGKAT KAPANEWON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul pada tanggal 5 November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Pararel atau Panel di Tingkat Kapanewon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARAREL ATAU PANEL DI TINGKAT KAPANEWON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Pararel atau Panel di Tingkat Kapanewon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 dengan rincian jumlah panel di setiap kapanewon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di 17 (tujuh belas) kapanewon wilayah Kabupaten Bantul sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan pada rentang waktu mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 730 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN  
RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
SECARA PARAREL ATAU PANEL DI  
TINGKAT KAPANEWON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANTUL TAHUN 2024

RINCIAN JUMLAH PANEL PELAKSANAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SETIAP KAPANEWON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO.	KAPANEWON	JUMLAH KALURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PANEL
1.	SRANDAKAN	2	48	2
2.	SANDEN	4	50	2
3.	KRETEK	5	48	2
4.	PUNDONG	3	57	2
5.	BAMBANGLIPURO	3	64	2
6.	PANDAK	4	79	2
7.	PAJANGAN	3	58	2
8.	BANTUL	5	100	4
9.	JETIS	4	90	4
10.	IMOGIRI	8	98	4
11.	DLINGO	6	73	2
12.	BANGUNTAPAN	8	175	4
13.	PLERET	5	73	2
14.	PIYUNGAN	3	81	3
15.	SEWON	4	156	4
16.	KASIHAN	4	165	4
17.	SEDAYU	4	72	2

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widywaningsih